



## KONVERGENSI HUKUM ISLAM DAN UU PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERKAWINAN ANAK DI INDRAMAYU

Arif Fikri<sup>\*(a,1)</sup>, Ahmad Burhanuddin<sup>(b,2)</sup>, Rudi Santoso<sup>(c3)</sup>, Habib  
Ismail<sup>(d,4)</sup>

<sup>a,b,c</sup> Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

<sup>d</sup> Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

1 ariffikri@radenintan.ac.id\*; 2 ahmadburhanuddin@radenintan.ac.id;

3 [rudisantoso@radenintan.ac.id](mailto:rudisantoso@radenintan.ac.id); 4 habibismail@umala.ac.id

\*Penulis Penanggung Jawab (Corresponding Author)

**Abstract** *The practice of child marriage in Indramayu Regency remains a complex social issue, despite various efforts being made to address it. This study aims to analyze the convergence between Islamic Law and the Child Protection Law in handling child marriage cases in the region, as well as to identify the factors that influence the success or failure of the implementation of both legal systems in protecting children's rights. The method used is qualitative research with a case study approach, where data is obtained through in-depth interviews with relevant informants, field observations, and document and secondary data analysis. The research findings show that although Islamic Law allows child marriage under certain conditions, the Child Protection Law explicitly prohibits it to safeguard children's rights. However, the implementation of both legal systems is often hindered by social, cultural, and economic factors, such as poverty, arranged marriages, and the mental and physical unpreparedness of children for marriage. The synergy between the two in the local context has not been fully optimized, although there have been efforts to strengthen policies from the local government, including the enhancement of education and supervision. Therefore, this study recommends the need to strengthen policies, raise public awareness, and foster synergy between the government, legal institutions, and civil society organizations to prevent child marriage practices and protect children's rights in Indramayu Regency.*

**Keywords:** : Convergence, Islamic Law, Child Protection Law, Child Marriage, Indramayu.



**Abstrak** Praktik perkawinan anak di Kabupaten Indramayu masih menjadi masalah sosial yang kompleks, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konvergensi antara Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam menangani kasus perkawinan anak di wilayah tersebut, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kedua sistem hukum dalam memberikan perlindungan bagi anak. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber terkait, observasi lapangan, serta analisis dokumen dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Hukum Islam memberikan ruang bagi perkawinan anak dengan beberapa syarat, Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas melarangnya demi melindungi hak-hak anak. Namun, implementasi kedua sistem hukum ini sering terhambat oleh faktor sosial, budaya, dan ekonomi, seperti kemiskinan, praktik perjudian, dan ketidaksiapan mental serta fisik anak untuk menikah. Sinergi antara keduanya dalam konteks lokal belum sepenuhnya optimal, meskipun sudah ada upaya penguatan kebijakan dari pemerintah daerah, termasuk peningkatan edukasi dan pengawasan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kebijakan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta sinergi antara pemerintah, lembaga-lembaga hukum, dan organisasi masyarakat untuk mencegah praktik perkawinan anak dan melindungi hak-hak anak di Kabupaten Indramayu.

**Katakunci :** *Konvergensi, Hukum Islam, Undang-undang Perlindungan Anak, Perkawinan Anak, Indramayu*

## **PENDAHULUAN**

Perkawinan anak merupakan masalah sosial yang masih terjadi di banyak daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten



Indramayu, Jawa Barat.<sup>1</sup> Fenomena ini seringkali berkaitan erat dengan faktor kemiskinan, budaya, dan rendahnya tingkat pendidikan. Di Kabupaten Indramayu, kasus perkawinan anak terus terjadi, meskipun jumlahnya menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir.<sup>2</sup> Sepanjang tahun 2022, Pengadilan Agama Indramayu menerima 572 pengajuan dispensasi kawin, dan hakim mengabulkan 564 permohonan tersebut.<sup>3</sup> Meskipun jumlah permohonan yang dikabulkan menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya di mana pada 2021 terdapat 625 kasus dan pada 2020 ada 761 kasus angka tersebut masih menunjukkan bahwa pernikahan dini tetap menjadi masalah yang signifikan di daerah ini.

Perkawinan dini berdampak negatif pada perkembangan fisik dan mental anak, serta membuka peluang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, dan stunting (gangguan pertumbuhan).<sup>4</sup> Selain itu, masalah ini juga berhubungan dengan pelanggaran hak anak yang dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014), yang mengharuskan negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk eksploitasi, termasuk dalam hal perkawinan dini. Dalam konteks ini, peraturan negara yang menekankan perlindungan hak anak bertentangan dengan norma hukum Islam yang diterima secara luas di masyarakat, yang dalam

---

<sup>1</sup> Agus Hermanto and others, 'Penerapan Batas Usia Pernikahan Di Dunia Islam: Review Literature', *At-Tabdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 9.2 (2021), 23–33.

<sup>2</sup> Abdul Jamil and Fakhruddin Fakhrudin, 'Tsu Dan Realitas Di Balik Tingginya Angka Cerai-Gugat Di Indramayu', *Harmoni*, 14.2 (2015), 138–59.

<sup>3</sup> Afif Afif Hilmi Hilmi and Setiati Widiastuti, 'Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Indramayu', *AGORA*, 13.2 (2024), 197–214.

<sup>4</sup> Nanda Cita Rahmalia and Eny Haryati, 'Analisis Dampak Peningkatan Jumlah Pernikahan Anak (Pernikahan Dini) Di Provinsi Jawa Timur', *Soetomo Administrasi Publik*, 2023, 431–40.



beberapa kasus masih memperbolehkan perkawinan anak dengan persyaratan tertentu.<sup>5</sup>

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji isu serupa terkait perkawinan anak, baik dari perspektif hukum maupun sosial. Penelitian oleh Siti Hawa (2020) di Kabupaten Banten, misalnya, menemukan bahwa faktor kemiskinan dan budaya adat yang menganggap perkawinan anak sebagai solusi terhadap masalah sosial dan ekonomi sangat mempengaruhi tingginya angka perkawinan anak. Hawa juga mencatat bahwa meskipun ada ketentuan dalam UU Perlindungan Anak yang membatasi usia minimal untuk menikah, masih banyak kasus dispensasi kawin yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama, menunjukkan adanya kesenjangan dalam penerapan undang-undang tersebut.

Penelitian lain oleh Susilo Bambang (2024) di Sulawesi Selatan, mengkaji Kebijakan Konvergensi Pencegahan Stunting Dalam Pemenuhan Hak Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam. Aminah berpendapat bahwa meskipun Hukum Islam memberikan kelonggaran bagi perkawinan anak dengan izin orang tua dan wali, dalam praktiknya, banyak pasangan anak yang mengalami tekanan sosial dan ekonomi yang membuat mereka tidak memiliki pilihan lain selain menikah dini. Dalam konteks ini, hukum negara (UU Perlindungan Anak) berhadapan dengan nilai-nilai adat dan keyakinan masyarakat yang cenderung lebih mengutamakan norma agama dan sosial.

Namun, penelitian-penelitian terdahulu umumnya tidak secara spesifik mengkaji konvergensi antara hukum Islam dan UU Perlindungan Anak dalam konteks yang lebih luas dan menyeluruh, terutama dalam kasus perkawinan anak di

---

<sup>5</sup> Nur Illnus Aliyyu, 'Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Jurnal Thengkyang*, 8.2 (2023), 106–15.



Kabupaten Indramayu.<sup>6</sup> Penelitian yang ada lebih banyak berfokus pada aspek sosial dan dampak perkawinan anak tanpa menilai secara mendalam bagaimana kedua sistem hukum ini Hukum Islam yang memberikan ruang bagi perkawinan anak dan UU Perlindungan Anak yang melarangnya dapat berinteraksi secara harmonis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji bagaimana konvergensi antara kedua sistem hukum tersebut dapat diterapkan dalam konteks lokal di Kabupaten Indramayu, serta bagaimana hal tersebut dapat mengurangi dampak negatif dari perkawinan anak.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih mendalam dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih sensitif terhadap hak anak, serta mengoptimalkan perlindungan terhadap anak-anak yang terjebak dalam praktik perkawinan dini. Fokus utama dari penelitian ini adalah bagaimana kedua sistem hukum, Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak, dapat saling bersinergi dalam memberikan perlindungan maksimal kepada anak-anak di Kabupaten Indramayu, di tengah tantangan sosial, budaya, dan ekonomi yang ada.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis konvergensi antara Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam menangani kasus perkawinan anak di Kabupaten Indramayu. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan untuk menggali fenomena sosial yang kompleks, seperti praktik perkawinan anak, serta melihat bagaimana interaksi antara dua sistem hukum—Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak—berlangsung dalam

---

<sup>6</sup> Ahmad Fanani, 'Fenomena Meningkatnya Pernikahan Dini Di Era Pandemi Covid-19 Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu' (IAIN Kediri, 2023).



konteks lokal. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber utama: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai narasumber yang relevan, seperti hakim Pengadilan Agama Indramayu, pejabat DP2KBP3A, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan anak, serta masyarakat setempat yang terlibat dalam praktik perkawinan anak. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling berdasarkan pengetahuan dan keterlibatannya dalam isu ini. Selain itu, penelitian ini juga mengumpulkan data melalui observasi lapangan untuk memahami langsung implementasi kebijakan dan hukum terkait perkawinan anak di Kabupaten Indramayu. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan penelitian sebelumnya, peraturan perundang-undangan, serta data statistik terkait perkawinan anak di Kabupaten Indramayu, termasuk angka dispensasi kawin, perceraian, dan prevalensi stunting. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitik, di mana peneliti mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menganalisis data untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan praktik perkawinan anak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi perkawinan anak dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak di Kabupaten Indramayu.

## **PEMBAHASAN**

### **Konvergensi Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak di Indramayu**

Praktek perkawinan anak di Indonesia, termasuk di Kabupaten Indramayu, telah menjadi isu sosial yang kompleks, melibatkan interaksi antara norma-norma agama, adat, dan



hukum negara.<sup>7</sup> Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) memiliki pandangan yang berbeda mengenai perkawinan anak, meskipun keduanya berusaha untuk melindungi hak-hak individu, khususnya hak anak. Dalam Hukum Islam, pernikahan diizinkan apabila telah memenuhi beberapa syarat, termasuk kedewasaan fisik dan kesiapan mental, serta adanya persetujuan orang tua atau wali. Namun, dalam praktiknya, sering kali pernikahan anak masih terjadi karena adanya tekanan sosial dan budaya yang menganggap perkawinan sebagai solusi untuk menghindari kemiskinan atau masalah sosial lainnya.<sup>8</sup> Dalam konteks ini, prinsip-prinsip Hukum Islam sering kali memberi kelonggaran bagi perkawinan anak, yang dalam banyak kasus memicu terjadinya pernikahan dini yang berdampak negatif bagi kesehatan dan perkembangan anak.<sup>9</sup>

Sementara itu, Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan perlindungan lebih tegas dengan menetapkan batas usia minimal untuk menikah, yaitu 19 tahun, yang bertujuan untuk mencegah eksploitasi anak dan memastikan hak-hak anak terlindungi. UU ini secara eksplisit mengatur bahwa perkawinan anak adalah bentuk pelanggaran terhadap hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal. Meskipun demikian, dalam prakteknya, UU ini sering kali menghadapi tantangan dalam penerapannya, terutama ketika masyarakat lebih mengutamakan norma agama dan adat yang masih memperbolehkan perkawinan anak di bawah umur,

---

<sup>7</sup> Nur Sophia Zain Wulansari Alma, 'Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Perspektif Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu)' (UIN KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

<sup>8</sup> Habib Ismail and A Kumedi Ja'far, 'Status Hukum Pernikahan Saudara Tiri Perspektif Hukum Keluarga Islam', *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 4.2 (2024), 227–38.

<sup>9</sup> Hermanto and others.



apabila ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.<sup>10</sup> Di Kabupaten Indramayu, misalnya, meskipun ada penurunan jumlah dispensasi kawin dalam beberapa tahun terakhir, fenomena ini masih menjadi permasalahan serius yang mengancam hak-hak anak, terutama hak pendidikan dan kesehatan mereka.

Konvergensi antara prinsip-prinsip Hukum Islam dan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dalam menangani perkawinan anak di Kabupaten Indramayu sangat penting untuk ditemukan. Konvergensi ini dapat dijelaskan sebagai usaha untuk menyelaraskan norma-norma agama dengan tujuan negara untuk melindungi hak anak. Salah satu cara untuk mencapai konvergensi ini adalah dengan memastikan bahwa keputusan-keputusan hukum, seperti dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan Agama, harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, yang meliputi faktor kesiapan fisik, psikologis, dan sosial anak. Lebih lanjut, implementasi yang lebih tegas dan konsisten terhadap ketentuan dalam UU Perlindungan Anak dapat membantu mengurangi praktek perkawinan anak, dengan memperkuat pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari perkawinan dini. Konvergensi ini bukan hanya tentang penyatuan dua sistem hukum, tetapi juga melibatkan perubahan sosial yang mendalam, di mana prinsip-prinsip perlindungan hak anak dihormati dalam seluruh aspek kehidupan, baik di tingkat hukum, keluarga, maupun masyarakat.

---

<sup>10</sup> Yadi Harahap, 'Child Justice System in 'Uqubat Dropping of Child Sexual Abuse of Children:(Case Study of Meulaboh Syar'Iyah Court Decision Number 1/JN. Anak/2022/MS. Mbo)', *Jurnal Mabkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 8.1 (2023), 109–22.



## **Hambatan Regulatif dan Kultural dalam Konvergensi Hukum di Indramayu**

Implementasi konvergensi antara Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam menanggulangi perkawinan anak di Kabupaten Indramayu menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural, kultural, dan legal. Salah satu hambatan utama adalah perbedaan perspektif antara Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hukum Islam memberikan kelonggaran terkait pernikahan anak dengan syarat-syarat tertentu, seperti adanya izin wali dan kesiapan fisik dan mental dari calon pengantin, meskipun dalam praktiknya seringkali pernikahan anak terjadi karena tekanan sosial dan ekonomi. Di sisi lain, Undang-Undang Perlindungan Anak dengan tegas melarang perkawinan anak di bawah usia 19 tahun, yang bertujuan untuk melindungi hak anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.<sup>11</sup> Ketegangan antara kedua norma ini seringkali membingungkan masyarakat dan aparat penegak hukum, terutama dalam hal pemberian dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama yang masih sering dikabulkan meskipun bertentangan dengan ketentuan hukum negara.

Selain itu, faktor budaya dan norma sosial juga menjadi hambatan yang signifikan. Di Kabupaten Indramayu, ada nilai-nilai budaya dan adat yang menganggap perkawinan anak sebagai langkah yang sah untuk menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan atau kehamilan tidak sah.<sup>12</sup> Masyarakat yang masih menjunjung tinggi tradisi dan ajaran agama seringkali melihat pernikahan dini sebagai hal yang diterima, sehingga sulit untuk mengubah pandangan tersebut. Hal ini membuat implementasi UU Perlindungan Anak yang

---

<sup>11</sup> Devy Fitriana and others, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Nikah Siri Korban KDRT (Studi Di Desa Negaranabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)', *Bulletin of Islamic Law*, 1.2 (2024), 95–106.

<sup>12</sup> Muhammad Janky Dawsat, 'Pengaruh Sosial Budaya Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur', *Sinaw: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora*, 9.1 (2023), 93–114.



melarang perkawinan anak menjadi lebih menantang. Sebagai contoh, pendapat ulama dan tokoh agama seperti Prof. Dr. H. M. Quraish Shihab, yang menyatakan bahwa dalam Islam, pernikahan pada usia dini bisa dihindari karena Islam mengajarkan adanya kesiapan fisik, psikologis, dan sosial yang harus dipenuhi.<sup>13</sup> Ulama lainnya, seperti Dr. A. Mustofa Bisri, juga menekankan bahwa agama Islam pada dasarnya mengutamakan perlindungan terhadap anak, dan meskipun pernikahan dalam Islam diperbolehkan, tidak seharusnya terjadi pada usia yang belum matang.<sup>14</sup> Pandangan-pandangan ini menegaskan bahwa Hukum Islam sendiri tidak seharusnya dijadikan alasan untuk membenarkan perkawinan anak tanpa pertimbangan yang matang.

Selain itu, keterbatasan penegakan hukum juga menjadi masalah serius. Meskipun UU Perlindungan Anak melarang pernikahan anak, implementasi di lapangan sering kali tidak efektif. Dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan Agama cenderung tidak diikuti dengan evaluasi yang memadai terhadap kesiapan fisik dan mental anak yang akan menikah. Padahal, pengawasan yang lebih ketat terhadap dispensasi kawin sangat diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan tersebut tidak merugikan hak anak. Hal ini juga disoroti oleh tokoh agama lainnya, seperti Abdullah Nashih Ulwan, yang menekankan bahwa hukum agama dan negara harus sejalan dalam melindungi anak-anak, dan pernikahan dini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menuntut kedewasaan dan kesiapan.<sup>15</sup>

Kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga yang berwenang, seperti Pengadilan Agama, Dinas Perlindungan

---

<sup>13</sup> M I S Junanah, 'Nilai-Nilai Parenting Islami Dalam QS An-Nisaa' Ayat 9 Telaah Tafsir Al-Mishbah Karya Muhammad Quraish Shihab', 2021.

<sup>14</sup> Asman Asman and others, *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

<sup>15</sup> Masra Khairani Siregar, 'Pemikiran Abdullah Nashih Ulwan Tentang Konsep Pendidikan Anak' (IAIN Padangsidimpuan, 2016).



Anak, dan aparat keamanan, juga menjadi hambatan dalam implementasi konvergensi hukum.<sup>16</sup> Tanpa koordinasi yang baik, kebijakan dan tindakan yang diambil terhadap praktik perkawinan anak menjadi kurang efektif. Selain itu, ketergantungan pada dispensasi kawin yang sering diberikan oleh Pengadilan Agama untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur semakin memperparah situasi. Meskipun dispensasi tersebut didasarkan pada Hukum Islam, proses pemberian dispensasi ini seringkali lebih dipengaruhi oleh tekanan sosial dan ekonomi keluarga, daripada pertimbangan kesiapan anak secara fisik dan psikologis untuk memasuki pernikahan. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih hati-hati dalam menerapkan hukum agar hak anak dapat dilindungi dengan optimal.<sup>17</sup>

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan pendekatan yang lebih holistik, yang tidak hanya menyatukan norma hukum agama dan negara, tetapi juga memperkuat koordinasi antara lembaga terkait, meningkatkan pendidikan hukum kepada masyarakat, dan mempertegas penegakan hukum agar bisa memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak-anak yang berisiko terjerumus dalam praktik perkawinan dini. Pandangan tokoh agama yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak dan memastikan kesiapan fisik dan psikologis dalam pernikahan dapat menjadi landasan kuat untuk menyelaraskan Hukum Islam dengan kebijakan negara yang bertujuan melindungi hak anak.

---

<sup>16</sup> Bambang Susilo, 'Kebijakan Konvergensi Pencegahan Stunting Dalam Pemenuhan Hak Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam' (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2024).

<sup>17</sup> Yusron Imam Syafii and others, 'Problematika Eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPP) Pasca Terbitnya Intruksi Dirjen Bimas Islam No. Dj. II/I 2015 Perspektif Sosiologi Hukum', *Bulletin of Islamic Law*, 1.2 (2024), 131–46.



## **Dampak Konvergensi Hukum terhadap Hak Anak di Indramayu**

Konvergensi antara Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam menangani perkawinan anak di Kabupaten Indramayu memberikan dampak signifikan terhadap perlindungan hak-hak anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Praktik pernikahan dini di Kabupaten Indramayu telah menyebabkan banyak anak, terutama perempuan, terjebak dalam kondisi yang merugikan, seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, hingga masalah kesehatan, seperti stunting.<sup>18</sup> Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Indramayu, pada tahun 2022 terdapat 572 permohonan dispensasi kawin, dengan 564 permohonan di antaranya dikabulkan oleh hakim. Meskipun ada penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, angka ini tetap menunjukkan prevalensi yang tinggi dari perkawinan anak di daerah tersebut.

Dampak pernikahan dini yang paling nyata adalah tingginya angka perceraian, yang salah satunya dipicu oleh ketidaksiapan pasangan dalam menghadapi kehidupan berumah tangga, terutama dalam aspek ekonomi. Dari total 7.771 kasus perceraian yang tercatat pada tahun 2022, sebanyak 5.612 kasus atau 72 persen disebabkan oleh faktor ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa banyak pasangan yang menikah pada usia muda mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar kehidupan rumah tangga, yang berujung pada perpecahan. Ketidakmatangan mental dan finansial ini juga sering kali berujung pada kekerasan dalam rumah tangga, seperti yang terjadi pada tahun 2019 di Kecamatan Karangtempel, Kabupaten Indramayu. Kasus tragis ini melibatkan SP (15) yang tewas di tangan suaminya, UN (19), setelah mereka menikah siri karena di bawah umur. SP tewas dianiaya oleh suaminya setelah meminta uang untuk jalan.

---

<sup>18</sup> A Ubaedillah, 'Pendidikan Pranikah Perspektif Al-Qur'an' (Institut PTIQ Jakarta, 2021).



Kasus ini menggambarkan betapa bahayanya pernikahan anak yang tidak hanya menyebabkan masalah ekonomi, tetapi juga membuka potensi kekerasan fisik dan psikologis yang merugikan hak anak.

Selain itu, pernikahan dini berisiko menambah masalah kesehatan, termasuk gangguan reproduksi dan stunting, yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Dalam konteks ini, konvergensi antara Hukum Islam yang memberikan ruang bagi pernikahan anak dengan syarat-syarat tertentu dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang melarangnya menjadi sangat relevan. Meski Hukum Islam membolehkan pernikahan dengan izin wali dan syarat-syarat tertentu, praktik di lapangan sering kali tidak memperhatikan kesiapan anak, baik fisik maupun psikologis, yang pada akhirnya merugikan hak anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Pernikahan dini bahkan dapat berujung pada stunting atau tengkes, yakni kondisi kurang gizi kronis yang dimulai sejak bayi dalam kandungan, yang mengakibatkan terganggunya tumbuh kembang anak. Pada tahun 2021, prevalensi stunting di Kabupaten Indramayu tercatat sebesar 14,4 persen. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan, masalah gizi buruk tetap menjadi perhatian serius yang harus ditangani.

Terkait dengan dampak kesehatan yang lebih luas, Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP2KBP3A Indramayu, Cicih Sukarsih, menjelaskan bahwa anak yang menikah karena hamil sering kali merasa malu untuk memeriksakan kehamilannya. Hal ini berisiko pada persalinan prematur, bayi dengan berat badan rendah, dan stunting. Ini memperburuk kondisi kesehatan ibu dan anak, yang semakin memperlihatkan betapa pentingnya intervensi untuk mencegah pernikahan anak. Ketidakmampuan anak-anak yang menikah dini untuk mengakses layanan kesehatan yang memadai adalah salah satu tantangan besar dalam menangani dampak dari pernikahan dini, dan semakin



mempertegas perlunya kebijakan yang lebih tegas untuk melindungi hak-hak anak.

Sekretaris Wilayah Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jawa Barat, Darwini, juga menilai bahwa pernikahan dini terus terjadi karena akar masalahnya belum terselesaikan, yakni kemiskinan. Menurutnya, "Lapangan kerja susah, jadi orang memilih menikah." Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi ekonomi yang sulit, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti Indramayu, sering kali menjadi faktor pendorong anak-anak, terutama perempuan, untuk menikah dini sebagai pilihan yang dianggap solusi untuk memperbaiki keadaan. Faktor kemiskinan ini memperburuk situasi dan memperpanjang rantai kemiskinan serta ketidakberdayaan anak dalam mengakses hak-hak dasar mereka.

Penting untuk menyoroti bahwa meskipun kedua sistem hukum ini bisa berkonvergensi, kenyataannya banyak anak yang terjebak dalam pernikahan dini tanpa perlindungan yang memadai terhadap hak-hak mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam memperkuat pengawasan terhadap dispensasi kawin, meningkatkan pendidikan dan pemahaman hukum bagi masyarakat, serta mempertegas penegakan hukum untuk mencegah perkawinan anak yang merugikan. Hal ini untuk memastikan bahwa konvergensi antara Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak benar-benar dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi hak-hak anak di Kabupaten Indramayu.

### **Efektivitas Konvergensi Hukum dalam Mengurangi Perkawinan Anak di Indramayu**

Efektivitas penerapan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam mengurangi angka perkawinan anak di Kabupaten Indramayu dapat dilihat dari sejumlah faktor yang saling terkait, mulai dari peningkatan kesadaran hukum masyarakat hingga peran aktif lembaga terkait dalam



melakukan pengawasan terhadap praktik perkawinan anak. Di satu sisi, Hukum Islam memberikan ruang bagi perkawinan anak dengan syarat tertentu, seperti izin wali, yang sering kali dieksploitasi untuk mengizinkan pernikahan pada usia dini. Namun, di sisi lain, Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 26, secara tegas melarang perkawinan anak dengan alasan bahwa anak berhak untuk tumbuh dan berkembang dalam keadaan yang aman dan sehat, baik fisik, mental, maupun sosial. Kombinasi dari kedua sistem hukum ini seharusnya dapat menciptakan sinergi yang lebih baik dalam melindungi hak-hak anak dari pernikahan dini yang merugikan mereka.

Namun, meskipun ada peraturan yang jelas mengenai perlindungan anak, pernikahan anak tetap menjadi masalah besar di Kabupaten Indramayu. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Indramayu, pada tahun 2022 terdapat 572 permohonan dispensasi kawin, dengan 564 permohonan di antaranya dikabulkan oleh hakim. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun ada aturan yang mengatur mengenai usia minimal pernikahan, praktik perkawinan anak masih marak terjadi, terutama dengan adanya dispensasi kawin yang memberikan kelonggaran bagi anak yang belum cukup usia untuk menikah. Tentu saja, hal ini berpotensi memperburuk kesejahteraan anak, mengingat banyak dari mereka yang menikah di bawah umur mengalami kesulitan dalam menghadapi tanggung jawab rumah tangga, baik secara mental, fisik, maupun ekonomi.

Dampak dari pernikahan anak sangat signifikan terhadap kesejahteraan mereka. Salah satu dampak utama adalah tingginya angka perceraian, yang sering kali terjadi akibat ketidaksiapan pasangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Berdasarkan data perceraian yang tercatat pada tahun 2022, terdapat 7.771 kasus perceraian di Kabupaten Indramayu, dengan 72 persen di antaranya disebabkan oleh faktor ekonomi. Pasangan yang menikah di usia muda cenderung mengalami



kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, yang mengarah pada perpecahan. Selain itu, pernikahan dini juga berpotensi menambah masalah kekerasan dalam rumah tangga. Seperti yang terjadi pada kasus di Kecamatan Karangtempel, di mana seorang anak perempuan berusia 15 tahun tewas di tangan suaminya yang berusia 19 tahun setelah mereka menikah siri. Kasus ini menunjukkan bahwa pernikahan anak tidak hanya berisiko pada masalah ekonomi, tetapi juga meningkatkan potensi kekerasan dalam rumah tangga yang merugikan hak-hak anak.

Pernikahan dini juga memicu masalah kesehatan yang lebih serius, seperti stunting atau tengkes, yaitu kondisi kurang gizi kronis yang menghambat tumbuh kembang anak. Pada tahun 2021, prevalensi stunting di Kabupaten Indramayu tercatat sebesar 14,4 persen. Stunting ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya akses anak untuk mendapatkan gizi yang baik akibat pernikahan dini yang sering kali terjadi pada anak perempuan yang belum siap secara fisik untuk hamil dan melahirkan. Selain itu, Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP2KBP3A Indramayu, Cich Sukarsih, mengungkapkan bahwa anak yang menikah karena hamil sering kali merasa malu untuk memeriksakan kehamilannya. Hal ini dapat berisiko pada persalinan prematur, bayi dengan berat badan rendah, serta meningkatkan kemungkinan terjadinya stunting.

Sekretaris Wilayah Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jawa Barat, Darwini, juga mengungkapkan bahwa akar masalah pernikahan dini di Kabupaten Indramayu adalah kemiskinan. Lapangan kerja yang terbatas membuat banyak orang tua memilih menikahkan anak mereka sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi. Ini menunjukkan bahwa selain peraturan yang ada, faktor sosial dan ekonomi sangat mempengaruhi terjadinya pernikahan anak.

Dalam menanggulangi masalah ini, Darwini juga mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten Indramayu



menindaklanjuti peraturan daerah (Perda) dengan peraturan bupati yang lebih teknis. Hal ini akan memberikan dasar yang lebih jelas bagi pemerintah desa untuk membuat aturan serupa dalam mencegah perkawinan anak. Selain itu, Darwini menyarankan agar pemerintah mengoptimalkan edukasi kesehatan reproduksi di sekolah, guna mencegah kehamilan anak yang sering terjadi akibat pernikahan dini. Dia juga menyoroti pentingnya membangun sistem pengaduan terkait pernikahan anak, agar masyarakat dapat melaporkan kasus-kasus pernikahan anak dengan lebih mudah. "Orangtua pun jangan melihat anak sebagai aset. Kalau ada yang lamar anaknya, apalagi kaya, orangtuanya langsung mau. Padahal, perkawinan anak banyak dampaknya," ujar Darwini, menegaskan pentingnya perubahan pola pikir dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, meskipun Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak telah memberikan dasar hukum yang jelas untuk mencegah pernikahan anak, implementasi di lapangan masih menemui berbagai hambatan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap anak-anak, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat pengawasan terhadap dispensasi kawin, memperluas pendidikan hukum bagi masyarakat, serta mempertegas penegakan hukum yang dapat mengurangi angka pernikahan anak dan melindungi kesejahteraan anak di Kabupaten Indramayu.

### **Perbedaan Pandangan Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak dalam Perkawinan Anak serta Sinerginya**

Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki pandangan yang berbeda dalam menangani kasus perkawinan anak, meskipun keduanya bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Dalam Hukum Islam, pernikahan anak diperbolehkan dengan syarat tertentu, seperti adanya izin wali dan telah mencapai usia



baligh, meskipun usia fisik atau psikologis anak belum memadai untuk menikah. Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa seseorang yang akan menikah harus sudah baligh dan memiliki akal sehat. Namun, pasal ini juga memberikan ruang bagi pernikahan anak dengan izin wali dan hakim, apabila dianggap mampu secara agama dan sesuai dengan situasi tertentu yang diatur dalam hukum Islam. Dalam prakteknya, banyak kasus pernikahan anak yang terjadi dengan dasar dispensasi kawin yang diajukan kepada pengadilan agama, yang kemudian diputuskan oleh hakim berdasarkan pertimbangan agama dan kondisi sosial.

Namun, meskipun pernikahan anak dapat diizinkan dalam Hukum Islam dengan syarat-syarat tertentu, kenyataannya banyak praktik pernikahan anak yang tidak memperhatikan kesiapan fisik dan psikologis anak. Hal ini dapat menyebabkan dampak negatif yang sangat merugikan anak, seperti masalah kesehatan reproduksi, kekerasan dalam rumah tangga, dan bahkan perceraian. Hukum Islam memberi ruang untuk pernikahan anak, namun praktik yang terjadi sering kali tidak mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan anak, terutama yang berkaitan dengan kesiapan mental dan fisik pasangan yang menikah.

Di sisi lain, Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014) di Indonesia secara tegas melarang perkawinan anak, dengan batasan usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun.<sup>19</sup> Hal ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif pernikahan dini, seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, masalah kesehatan reproduksi, dan stunting.<sup>20</sup> Pasal 7 Ayat (1) UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa

---

<sup>19</sup> Undang-Undang No, 'Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak', 23AD.

<sup>20</sup> Mhd Sufi'y, M Muslih, and Ahmad Khotim, 'Implikasi Maqasid Syariah Terhadap Pilihan Reproduksi: Studi Tentang Childfree Di Era Modern', *Bulletin of Islamic Law*, 1.2 (2024), 73–82.



setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.<sup>21</sup> Hal ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak anak untuk tidak dipaksa dalam pernikahan pada usia yang belum matang, baik fisik maupun psikologis.

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Indramayu, pada tahun 2022 terdapat 572 permohonan dispensasi kawin, dengan 564 di antaranya dikabulkan.<sup>22</sup> Angka ini menunjukkan tingginya prevalensi pernikahan anak meskipun ada penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, Undang-Undang Perlindungan Anak menekankan pencegahan dan pembatasan pernikahan anak demi memastikan hak-hak anak terlindungi, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan perkembangan fisik serta psikologis yang optimal.

Perbedaan pandangan ini menjadi tantangan dalam penegakan hukum terkait perkawinan anak, mengingat Hukum Islam memberikan ruang bagi pernikahan anak dalam kondisi tertentu, sementara UU Perlindungan Anak melarangnya secara tegas. Dalam konteks ini, sinergi antara kedua sistem hukum ini menjadi sangat penting. Pemerintah dan lembaga hukum perlu mengoptimalkan pengawasan terhadap dispensasi kawin, serta memperkuat edukasi mengenai bahaya pernikahan anak, baik dari perspektif Hukum Islam maupun UU Perlindungan Anak. Salah satu contoh penting adalah optimisasi edukasi kesehatan reproduksi di sekolah-sekolah, seperti yang diusulkan oleh Sekretaris Wilayah Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jabar, Darwini, yang menyatakan bahwa pencegahan perkawinan anak harus dilakukan secara sistemik dan melibatkan berbagai pihak.

---

<sup>21</sup> Arianto Arianto, Mustamam Mustamam, and Marlina Marlina, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Di Kepolisian Resor Subulussalam)', *Jurnal Meta Hukum*, 2.3 (2023), 18–33.

<sup>22</sup> Muhammad Irfan Habibi and others, 'Sosialisasi Dampak Dan Penyebab Terjadinya Perkawinan Anak Kepada Wali Murid Tk Gemilang Desa Tanjungsari', in *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat*, 2023, III, 534–43.



Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak, pemerintah juga perlu memperkuat regulasi di tingkat lokal, seperti melalui peraturan bupati yang mendukung implementasi perda terkait perkawinan anak. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan terhadap anak-anak yang terjebak dalam pernikahan dini dapat lebih efektif, dan hak-hak mereka sebagai individu yang berhak atas pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang yang optimal dapat terlindungi dengan lebih baik. Sinergi antara Hukum Islam yang memberikan ruang bagi pernikahan anak dengan syarat tertentu dan UU Perlindungan Anak yang melarangnya, dapat memberikan perlindungan yang lebih holistik bagi anak di Kabupaten Indramayu.

### **Peran Institusi dalam Integrasi Hukum Perlindungan Anak**

Peran pemerintah dan lembaga-lembaga terkait sangat krusial dalam mengintegrasikan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA) untuk mengatasi praktik perkawinan anak di Kabupaten Indramayu. Pemerintah daerah, melalui instansi terkait seperti Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan peraturan yang dapat mencegah perkawinan anak serta memberikan perlindungan bagi anak-anak yang berisiko. Salah satu langkah strategis yang dapat diambil adalah dengan mengoptimalkan edukasi terkait kesehatan reproduksi dan pernikahan yang sehat di sekolah-sekolah. Program pendidikan ini penting untuk memberikan pemahaman tentang bahaya pernikahan dini, risiko terhadap kesehatan anak dan ibu, serta pentingnya kesiapan fisik dan mental sebelum menikah.

Lebih lanjut, pemerintah daerah seharusnya menindaklanjuti peraturan daerah (Perda) dengan merumuskan peraturan bupati yang lebih teknis, yang dapat menjadi dasar bagi pemerintah desa untuk membuat kebijakan serupa dalam



pengecahan perkawinan anak.<sup>23</sup> Pencegahan ini harus dilakukan secara sistemik dan melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh agama, masyarakat, dan keluarga. Sekretaris Wilayah Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jabar, Darwini, mengungkapkan bahwa akar masalah perkawinan anak terletak pada kemiskinan. Oleh karena itu, salah satu langkah penting adalah menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, sehingga keluarga tidak lagi menganggap anak sebagai aset yang bisa dijual melalui pernikahan dini.

Selain itu, lembaga-lembaga keagamaan juga memainkan peran besar dalam memberikan pemahaman yang lebih tepat tentang hukum Islam, terutama mengenai syarat sahnya pernikahan dalam Islam.<sup>24</sup> Meskipun Hukum Islam memberikan kelonggaran untuk pernikahan anak dengan persyaratan tertentu, banyak tokoh agama yang menekankan pentingnya kesiapan mental dan fisik pasangan yang menikah. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pencegahan perkawinan anak dan perlindungan hak-hak anak.<sup>25</sup>

Penguatan sistem pengaduan terkait perkawinan anak juga penting untuk mempermudah masyarakat melaporkan kasus-kasus perkawinan anak yang terjadi, sehingga penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif. Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait, melalui kolaborasi yang sinergis, dapat menciptakan kebijakan yang tidak hanya mengatur secara tegas

---

<sup>23</sup> Nelly Dahlia, *Dinamika Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak* (Cv. Azka Pustaka, 2024).

<sup>24</sup> Idrus Ruslan, *Kontribusi Lembaga-Lembaga Keagamaan Dalam Pengembangan Toleransi Antar Umat Beragama Di Indonesia* (Arjasa Pratama, 2020).

<sup>25</sup> Hervin Yoki Pradikta Pradikta and others, "The Efforts to Prevent Marriage at Child Age through Socialization and Education on the Risks of Early Marriage from the Perspective of Islamic Law: The Efforts to Prevent Marriage at Child Age through Socialization and Education on the Risks of Early Mar", *J-Dinamika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8.1 (2023), 35–41.

mengenai larangan perkawinan anak, tetapi juga memberikan dukungan kepada anak-anak yang menjadi korban praktik tersebut agar dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan sehat.

### **Faktor Sosial Budaya dan Ekonomi dalam Konvergensi Hukum pada Perkawinan Anak**

Faktor sosial, budaya, dan ekonomi memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan konvergensi antara Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA) dalam menangani kasus perkawinan anak di Kabupaten Indramayu.<sup>26</sup> Secara sosial, banyak masyarakat di Indramayu yang masih memandang pernikahan anak sebagai bagian dari tradisi atau solusi terhadap masalah sosial seperti kemiskinan, kehamilan di luar nikah, atau tekanan keluarga.<sup>27</sup> Salah satu praktik budaya yang masih kuat adalah perjodohan, di mana orang tua atau keluarga yang memiliki kewenangan besar dalam menentukan pasangan hidup anak, sering kali memaksa anak-anak, terutama perempuan, untuk menikah pada usia dini demi menjaga kehormatan keluarga atau memperbaiki status sosial. Perjodohan ini, yang biasanya didasarkan pada pertimbangan ekonomi dan sosial, sering kali mengabaikan kesiapan anak dalam hal fisik, mental, dan emosional untuk menjalani kehidupan pernikahan. Keberadaan budaya perjodohan ini memperburuk ketidaksesuaian antara hukum Islam, yang memberikan izin pernikahan dengan syarat-syarat tertentu, dan UU Perlindungan Anak yang menuntut perlindungan terhadap hak anak untuk tidak dipaksa menikah pada usia yang belum matang.

---

<sup>26</sup> Martyan Mita Rumekti, 'Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu', *E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 5.6 (2016).

<sup>27</sup> Zaenal Amri, 'Pernikahan Dini Di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu Tahun 2015–2016', *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 7.1 (2018).



Dalam hal ini, norma budaya yang mendukung praktik pernikahan anak, seperti perjodohan, sering kali bertentangan dengan upaya perlindungan hak anak yang tertuang dalam UU PA, sehingga menghambat konvergensi yang efektif. Praktik perjodohan ini juga terkadang tidak hanya mencerminkan keputusan orang tua, tetapi juga tekanan sosial dari masyarakat sekitar yang menganggap anak perempuan yang belum menikah di usia tertentu sebagai sesuatu yang memalukan. Tekanan semacam ini sering kali mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya meskipun belum ada kesiapan untuk menjalani peran sebagai pasangan hidup atau orang tua.

Selain itu, budaya patriarki yang menganggap perempuan sebagai "aset" atau sumber kehormatan keluarga semakin memperburuk situasi, membuat orang tua lebih cenderung menyetujui pernikahan anak demi keuntungan sosial atau ekonomi. Dalam banyak kasus, budaya perjodohan ini juga mencerminkan pandangan bahwa perempuan harus segera menikah untuk menjaga martabat keluarga, tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan mental, fisik, dan perkembangan sosial anak tersebut.

Faktor ekonomi juga memainkan peran besar dalam mendukung atau menghalangi keberhasilan konvergensi hukum ini. Kemiskinan sering kali menjadi pendorong utama terjadinya perkawinan anak, karena keluarga yang hidup dalam kondisi serba kekurangan melihat pernikahan anak sebagai jalan keluar dari masalah ekonomi, atau untuk menghindari stigma sosial terkait kehamilan di luar nikah. Banyak orang tua yang tidak memiliki akses ke pendidikan atau lapangan kerja yang layak, sehingga mereka cenderung menerima praktik pernikahan dini sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Hal ini bertentangan dengan tujuan dari UU Perlindungan Anak, yang berupaya mencegah perkawinan anak untuk melindungi hak-hak mereka.

Untuk memastikan keberhasilan konvergensi antara Hukum Islam dan UU PA, pemerintah dan lembaga terkait



perlu mengatasi faktor-faktor ini dengan pendekatan yang sensitif terhadap nilai-nilai budaya setempat dan mengedepankan pendidikan, pemberdayaan ekonomi, serta perubahan paradigma dalam memandang anak, terutama perempuan, sebagai individu dengan hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga agama, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya menghormati hukum Islam, tetapi juga menjunjung tinggi hak-hak anak yang dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.<sup>28</sup>

## **PENUTUP**

Dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konvergensi antara Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam menangani kasus perkawinan anak di Kabupaten Indramayu menunjukkan dinamika yang kompleks, dengan berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan hak-hak anak. Hukum Islam, meskipun memberikan ruang untuk pernikahan anak dengan persyaratan tertentu, sering kali tidak memperhatikan kesiapan fisik, mental, dan sosial anak, yang berisiko menimbulkan dampak negatif seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, stunting, serta gangguan kesehatan lainnya. Undang-Undang Perlindungan Anak, di sisi lain, secara tegas melarang perkawinan anak, namun dalam praktiknya, implementasi hukum ini masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum yang lemah di tingkat daerah.

Angka pernikahan dini yang tinggi di Kabupaten Indramayu, dengan 572 pengajuan dispensasi kawin yang

---

<sup>28</sup> Faridah Junida Maudian, A Muslimin, and Habib Shulton, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK PEREMPUAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)', *Al-Watban: Jurnal Ilmu Syariah*, 4.1 (2023), 62–74.



sebagian besar dikabulkan oleh hakim pada tahun 2022, menunjukkan bahwa masih ada celah yang perlu diatasi dalam sistem hukum untuk mencegah praktik ini. Faktor sosial, budaya, dan ekonomi, seperti kemiskinan dan tradisi perjodohan, berperan besar dalam keberhasilan atau kegagalan konvergensi antara kedua sistem hukum ini. Masyarakat yang masih memandang perkawinan anak sebagai solusi untuk masalah sosial dan ekonomi, ditambah dengan kurangnya pemahaman tentang dampak jangka panjang pernikahan dini, memperburuk kondisi ini.

Namun, di balik tantangan tersebut, sinergi antara Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak dapat diperkuat dengan peran aktif pemerintah dan lembaga terkait. Pemerintah Kabupaten Indramayu, misalnya, dapat mengoptimalkan edukasi tentang kesehatan reproduksi, serta memperkuat pengawasan terhadap dispensasi kawin dan kebijakan lokal yang lebih teknis, termasuk dalam bentuk peraturan bupati dan aturan desa. Di samping itu, pendekatan yang lebih holistik, melibatkan semua pihak seperti keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat, sangat diperlukan untuk menciptakan perubahan budaya yang lebih mendukung perlindungan anak.

Secara keseluruhan, meskipun konvergensi antara Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan peluang untuk memperkuat perlindungan anak, dibutuhkan kerjasama yang lebih solid antara pihak-pihak terkait, serta penegakan hukum yang lebih tegas dan sistematis untuk mengurangi praktik perkawinan anak dan dampaknya terhadap kesejahteraan anak di Kabupaten Indramayu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Aliyyu, Nur Illnus, 'Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Jurnal Thengkyang*, 8.2 (2023), 106-15



- Amri, Zaenal, 'Pernikahan Dini Di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu Tahun 2015–2016', *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 7.1 (2018)
- Arianto, Arianto, Mustamam Mustamam, and Marlina Marlina, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Di Kepolisian Resor Subulussalam)', *Jurnal Meta Hukum*, 2.3 (2023), 18–33
- Asman, Asman, Hani Sholihah, Zuhrah Zuhrah, Muhamad Abas, Andi Ibnu Hadi, Abdul Aziz, and others, *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023)
- Aziz, A. "Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Analisis Psikologi Dan Masalah Mursalah". *Tasyri' : Journal of Islamic Law*, vol. 1, no. 1, Jan. 2022, pp. 25-43, doi:10.53038/tsyr.v1i1.3.
- Dahlia, Nelly, *Dinamika Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak* (CV. Azka Pustaka, 2024)
- Dawsat, Muhammad Janky, 'Pengaruh Sosial Budaya Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur', *Sinau: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora*, 9.1 (2023), 93–114
- Fanani, Ahmad, 'Fenomena Meningkatnya Pernikahan Dini Di Era Pandemi Covid-19 Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu' (IAIN Kediri, 2023)
- Fitriana, Devy, Ani Mardiantari, Relit Nur Edi, and Ahmad Burhanuddin, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Nikah Siri Korban KDRT (Studi Di Desa Negaranabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)', *Bulletin of Islamic Law*, 1.2 (2024), 95–106
- Habibi, Muhammad Irfan, Diah Ade Liana, Nizli Nur Zaqiyah, Arkani Suraya, and Baha Uddin, 'SOSIALISASI DAMPAK DAN PENYEBAB TERJADINYA PERKAWINAN ANAK KEPADA WALI MURID TK GEMILANG DESA TANJUNGSARI', in *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat*, 2023, III, 534–43



- Harahap, Yadi, 'Child Justice System in 'Uqubat Dropping of Child Sexual Abuse of Children:(Case Study of Meulaboh Syar'Iyah Court Decision Number 1/JN. Anak/2022/MS. Mbo)', *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 8.1 (2023), 109-22
- Hermanto, Agus, Habib Ismail, Rahmat Rahmat, and Mufid Arsyad, 'Penerapan Batas Usia Pernikahan Di Dunia Islam: Review Literature', *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 9.2 (2021), 23-33
- Hilmi, Afif Afif Hilmi, and Setiati Widiastuti, 'Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Indramayu', *AGORA*, 13.2 (2024), 197-214
- Ismail, Habib, and A Kumedi Ja'far, 'Status Hukum Pernikahan Saudara Tiri Perspektif Hukum Keluarga Islam', *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 4.2 (2024), 227-38
- Jamil, Abdul, and Fakhruddin Fakhruddin, 'Isu Dan Realitas Di Balik Tingginya Angka Cerai-Gugat Di Indramayu', *Harmoni*, 14.2 (2015), 138-59
- Junanah, M I S, 'Nilai-Nilai Parenting Islami Dalam QS An-Nisaa' Ayat 9 Telaah Tafsir Al-Mishbah Karya Muhammad Quraish Shihab', 2021
- Maudian, Faridah Junida, A Muslimin, and Habib Shulton, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Hak Perempuan Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham)', *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah*, 4.1 (2023), 62-74
- Mutakin, A. ., and L. . Marwati. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No.0253/Pdt.P/2016/Pa.Pbg Tentang Dispensasi Pernikahan". *Tasyri' : Journal of Islamic Law*, vol. 1, no. 1, Jan. 2022, pp. 45-68, doi:10.53038/tsyr.v1i1.2.
- No, Undang-Undang, 'Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak', 23AD
- Pradikta, Hervin Yoki Pradikta, Paisal Sanjaya, Tiara Rica Dayani, and Habib Shulton Asnawi, 'The Efforts to Prevent



- Marriage at Child Age through Socialization and Education on the Risks of Early Marriage from the Perspective of Islamic Law: The Efforts to Prevent Marriage at Child Age through Socialization and Education on the Risks of Early Mar', *J-Dinamika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8.1 (2023), 35-41
- Rahmalia, Nanda Cita, and Eny Haryati, 'Analisis Dampak Peningkatan Jumlah Pernikahan Anak (Pernikahan Dini) Di Provinsi Jawa Timur', *Soetomo Administrasi Publik*, 2023, 431-40
- Rumekti, Martyan Mita, 'Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu', *E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 5.6 (2016)
- Ruslan, Idrus, *Kontribusi Lembaga-Lembaga Keagamaan Dalam Pengembangan Toleransi Antar Umat Beragama Di Indonesia* (Arjasa Pratama, 2020)
- Siregar, Masra Khairani, 'Pemikiran Abdullah Nashih Ulwan Tentang Konsep Pendidikan Anak' (IAIN Padangsidimpuan, 2016)
- Sufi'y, Mhd, M Muslih, and Ahmad Khotim, 'Implikasi Maqasid Syariah Terhadap Pilihan Reproduksi: Studi Tentang Childfree Di Era Modern', *Bulletin of Islamic Law*, 1.2 (2024), 73-82
- Susilo, Bambang, 'Kebijakan Konvergensi Pencegahan Stunting Dalam Pemenuhan Hak Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam' (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2024)
- Syafii, Yusron Imam, Ita Dwilestari, Elfa Murdiana, and Muhammad Thalib Ibrahim, 'Problematisasi Eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPP) Pasca Terbitnya Intruksi Dirjen Bimas Islam No. Dj. II/I 2015 Perspektif Sosiologi Hukum', *Bulletin of Islamic Law*, 1.2 (2024), 131-46
- Ubaedillah, A, 'Pendidikan Pranikah Perspektif Al-Qur'an' (Institut PTIQ Jakarta, 2021)
- Wulansari Alma, Nur Sophia Zain, 'Perlindungan Hukum Bagi



Pekerja Anak Perspektif Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu)' (UIN KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022)

